

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Penelitian

Masyarakat perkotaan (*urban community*) identik dengan masyarakat modern (maju), sebab warga masyarakat perkotaan baik secara individu maupun kelompok memiliki peluang untuk mengalami proses peradaban, perubahan, dan pembaruan. Masyarakat perkotaan juga dianggap sebagai pusat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, politik-birokrasi, ekonomi, dan budaya. Masyarakat kota sebagaimana dikemukakan oleh (Dudley dan Gitelson, 2003:263-266) serta Lukito (2018:163) diharapkan menjadi agen pembaharuan serta pembangunan (*development*) sosial-budaya (*social-culture change*) lainnya untuk menjadi lebih baik. Meskipun demikian kenyataannya harapan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, sebab masyarakat kota memiliki latarbelakang etnis serta suku bangsa serta karakter budaya yang berbeda.

Pada sisi lain, masyarakat kota memiliki harapan sebagai pusat peradaban bangsa (*civilization*). Peradaban adalah kemampuan manusia untuk dapat menyesuaikan pola dan tatanan kehidupan menjadi lebih baik, yang didukung oleh keadaan lingkungan fisik maupun sosial. Untuk itu, moral masyarakat yang baik akan berdampak terhadap lingkungan yang baik pula (Chang, 2001:10). Lebih lanjut Tidball (2010:1-8) dan (2013:177) menegaskan bahwa peranan ekologi (lingkungan) bagi warga negara sesungguhnya sangat penting dan tidak bisa dihindari, untuk itu perlu peran dan tanggungjawab bersama sebab merupakan relasi kesatuan. Pandangan tersebut dipertegas kembali oleh Tidball dalam tema kajiannya *Ecology and Society* (2015:465-482).

Merujuk hasil studi tersebut, kenyataannya masih banyak studi kasus perilaku masyarakat perkotaan yang kurang atau bahkan tidak menyadari pentingnya menjaga keselarasan hidup antara manusia dengan lingkungannya. Untuk itu peneliti sependapat dengan Dunn (2004:1-5) yang mengatakan bahwa menyelesaikan masalah khususnya membangun kesadaran ekologi perlu

Eko Digdoyo, 2021
PERANAN COMMUNITY CIVIC DALAM MEMBANGUN KESADARAN EKOLOGI KEWARGANEGARAAN
(STUDI KASUS PERAN RUANG PUBLIK TERPADU RUMAH ANAK (RPTRA) DI DKI JAKARTA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

melibatkan pihak terkait seperti; pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial. Dunn (2004:1-5) juga menegaskan bahwa *community civics* merupakan ‘*elementary sociology*’ yang dapat memberikan elemen-elemen penting dalam kehidupan sosial. Pada sisi lain, kajian *community civic* juga dapat berperan dalam membangun karakter kehidupan komunitas kewarganegaraan baik lokal, nasional, maupun internasional (global).

Berangkat dari istilah *community civics* menurut Dunn dipahami sebagai bagian dari kajian kewarganegaraan dari berbagai sudut pandang baik politik, ekonomi, hukum, birokrasi ketatanegaraan, serta dinamika penerapan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap anggota masyarakat. Pandangan tersebut menurut hemat peneliti dapat diimplementasikan dalam kaitannya kehidupan ekologi.

Merujuk pemikiran Carter (1959, kemudian kembali diulas oleh Farisi (2016) dan Jennings (2006), bahwa *community civics* merupakan salah satu obyek kajian pendidikan kewarganegaraan yang langsung mengamati dinamika masalah sosial di masyarakat. Khususnya terkait dengan peran *community civics* dalam membangun kesadaran ekologi bagi masyarakat.

Berangkat dari pernyataan tersebut, masyarakat kota dapat dipahami telah mengalami kemajuan dibanding dengan masyarakat pedesaan. Meskipun masih banyak berbagai ketimpangan masalah sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan yang harus dihadapi (Keeter, 2002). Artinya bukan hanya masalah ketimpangan saja, namun juga masalah krisis ekologi akibat dari perilakunya masyarakat itu sendiri. Sebagaimana digambarkan oleh Sudarmadi, dkk. (2011) dan kemudian dipertegas oleh Prasetyo dan Budimansyah (2016) bahwa di antara salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan adalah akibat kesalahan manusia (*human error*). Sebab di samping memanfaatkan, manusia seringkali kurang tingkat kesadaran dalam pengelolaan lingkungan.

Sebagai salah satu bukti ketimpangan dan lemahnya tingkat kesadaran masyarakat kota seperti Jakarta adalah berupa perilaku abai terhadap lingkungan sekitar. Misalnya membuang sampah sembarangan meski telah disediakan tempat-

tempat tertentu, tatakelola sektor fisik dan ekonomi yang kurang atau tidak memperhatikan dampak pelestarian lingkungan. Sementara itu di daerah lain terjadi *illegal logging* serta eksplorasi sumberdaya alam yang kurang memperhatikan resiko terhadap lingkungan. Oleh karena itu, peneliti sependapat dengan Budimansyah (2015) bahwa dalam upaya mengatasi masalah tersebut, meskipun program pembangunan harus berjalan, namun tetap harus mempertimbangkan nilai kearifan lingkungan melalui penguatan moralitas peduli lingkungan dan upaya pencegahan berbagai bentuk kejahatannya.

Untuk itu, sebagai ibu kota negara, maka Jakarta diharapkan perlu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari sisi ekologi. Sebab masyarakat kota umumnya hidup “penuh dengan persaingan pada materi”, tetapi secara sosial mereka hidup berjauhan, hal ini dibuktikan adanya peralihan orientasi materi berbasis teknologi. Kemudian masyarakat kota dengan berbagai dinamikanya, hingga saat ini tetap saja masih diketemukan kasus-kasus perilaku yang berdampak pada krisis ekologis.

Oleh karena itu, di tengah kepadatan penduduk masyarakat kota pada umumnya ruang publik (*public space*) selalu menjadi masalah yang kurang mendapat perhatian, padahal eksistensinya sangat diperlukan oleh masyarakat (Purwanto, 2014). Selanjutnya masalah tata kelola masyarakat kota sebagaimana dikemukakan oleh Subagyo (1999) perlu didasari oleh hukum lingkungan. Sebab dalam *public space* yang menggabungkan lingkungan alam dan bangunan fisik terbuka, sehingga dapat menjadi fasilitas sosial di tengah padatnya masyarakat perkotaan. Tujuannya adalah dapat menciptakan suasana lingkungan yang aman, nyaman, tertib, dan penuh dengan kedamaian.

Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta mengalami perubahan tatanan ekonomi, birokrasi, dan teknologi yang cukup pesat, sehingga dampak perubahan tersebut Jakarta menjadi salah satu kota besar di Asia. Namun, sebagaimana diterangkan oleh Suryantini (2018) untuk menciptakan suasana kota lebih maju tidak hanya didukung oleh faktor teknologi, melainkan faktor pendidikan karakter sebagai modal sosial. Karakter sebagaimana dijelaskan oleh Lickona (1992) perlu dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok sebagai

modal untuk membangun identitas masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai moralitas.

Terkait dengan dinamika kehidupan masyarakat kota, maka jika merujuk Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perkotaan adalah kawasan pemukiman yang identik dengan kepadatan penduduk, pusat politik, birokrasi dan pemerintahan, pusat perekonomian serta sosial budaya (Setiawan, 2016). Karena itu, sebagai pusat peradaban, maka diperlukan sikap, perilaku, serta karakter warga negara yang baik, bertanggungjawab, dan beretika. Jika didasari dengan kuatnya pendidikan karakter yang baik dari warganegaranya, secara otomatis akan terbentuk lingkungan kota menjadi lebih maju dan beradab, begitu juga sebaliknya jika masyarakat kota lemah pendidikan karakternya, maka secara otomatis masyarakat kota akan berhadapan dengan berbagai permasalahan sosial.

Terkait dengan tema penelitian ini, maka dari waktu ke waktu masyarakat perkotaan seperti Jakarta selalu menghadapi masalah, akibat dari lemahnya kesadaran ekologis. Artinya sebagaimana diterangkan oleh Rondli (2017) seiring dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, maka dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, biasanya membuat masyarakat lupa akan pentingnya mengelola lingkungan.

Sependapat dengan pandangan Rondli, Prasetyo dan Budimansyah (2016) juga menjelaskan bahwa dari waktu ke waktu budaya kearifan lingkungan dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan atau ditinggalkan, sehingga perencanaan pembangunan seringkali tidak memperhatikan dampak ekologis. Oleh karena itu, penting sekali untuk dilakukan penelitian khususnya terkait dengan persoalan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan berbasis ekologi yang melibatkan kelompok atau komunitas sosial.

Guna mendasari pembahasan penelitian ini, jika merujuk pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup telah dijelaskan bahwa lingkungan merupakan kesatuan ruang lengkap dengan adanya benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup serta manusia dan perilakunya. Perilaku tersebut secara otomatis dapat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan hidup, maka diperlukan kesadaran ekologis.

Eko Digdoyo, 2021

PERANAN COMMUNITY CIVIC DALAM MEMBANGUN KESADARAN EKOLOGI KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PERAN RUANG PUBLIK TERPADU RUMAH ANAK (RPTRA) DI DKI JAKARTA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Merujuk pada isi undang-undang tersebut, maka posisi manusia menjadi sangat penting dan strategis artinya manusia menjadi kunci perubahan terhadap lingkungannya. Sebab manusia dan perilakunya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup makhluk yang ada. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga kearifan lingkungannya, sebab terdapat hubungan yang seimbang dan saling menentukan.

Penulis juga sependapat bahwa tujuan menjaga kearifan lingkungan bagi setiap warga merupakan kewajiban agar terjadi keselarasan hidup manusia dengan alam sekitarnya. Pemikiran tersebut juga ditegaskan oleh Akung (2006) bahwa manusia perlu menjaga keseimbangan antara keduanya, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang harmonis. Hubungan antara manusia dan lingkungan merupakan relasi yang sistematis dan saling menentukan, maka sangat diperlukan tanggungjawab. Pandangan tersebut diperkuat oleh Farisi (2016), Keeter, dkk. (2002), dan Saltmarsh dan Zlotkowski (211) bahwa tanggungjawab merupakan upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan tujuan hidup bersama, serta saling memahami peran sosialnya dalam kehidupan.

Bertitik tolak dari konsep tersebut, melalui penelitian disertasi ini peneliti menggali serta membahas tema penelitian “Peranan *Civic Community* sebagai Sarana untuk Membangun Kesadaran Ekologi Kewarganegaraan”. Adapun studi kasus dalam tema penelitian ini adalah mengenai Peranan Ruang Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta.

Alasan mendasar adalah di samping sebagai pusat ekonomi, politik-birokrasi, pendidikan dan budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Jakarta telah menjadi kota urban, sehingga mengalami berbagai tantangan yang tidak kunjung selesai. Di samping itu, masalah tatakelola Daerah Aliran Sungai (DAS), ruang publik terbuka hijau dari waktu ke waktu belum mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait.

Terbukti kuantitas maupun kualitas ruang publik terbuka hijau di kota Jakarta sebelum tahun 2015 belum mengalami perkembangan yang signifikan. Penyebabnya adalah pembangunan fisik seperti; pusat perkantoran, perbelanjaan,

dan perumahan yang terus meningkat, sehingga menyebabkan lahan yang memenuhi untuk dibangun ruang publik semakin berkurang (Sucia, 2019). Sementara itu fasilitas publik khususnya untuk mendukung tumbuhkembang anak yang lebih aman dan nyaman juga masih sangat kurang memenuhi, terutama di permukiman padat penduduk. Berbagai studi kasus sering ditemukan, bahwa akibat kurangnya fasilitas prasarana untuk bermain, maka anak-anak sering menggunakan fasilitas umum untuk bermain, padahal mengancam keselamatan.

Menyikapi keadaan tersebut, maka Pemerintah DKI Jakarta melalui kebijakannya telah berhasil membangun ruang publik terbuka hijau secara terpadu di kelurahan-kelurahan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan dan sebelumnya belum berhasil dimanfaatkan secara maksimal.

Kebijakan tersebut mengemuka di era pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yaitu gerakan pendirian Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Melalui kebijakan tersebut pemerintah DKI Jakarta berupaya membangun fasilitas publik dengan cara mengembalikan fungsi ruang publik terbuka hijau dalam upaya memenuhi hak dasar warga negara (*civic right*) sebagai fasilitas sosial (Karliani, 2014).

Sebagaimana diuraikan dalam *Koran Tempo* (15 April 2017) bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak merupakan area publik yang berhasil dibangun secara terintegrasi sebagai pusat pelayanan area tumbuh kembang anak. Namun demikian seiring dengan pemanfaatannya, fasilitas publik tersebut pada akhirnya dimanfaatkan pula sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai upaya agar program RPTRA dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan peraturan daerah sebagai pedoman untuk membangun RPTRA mulai di wilayah permukiman padat penduduk hingga kompleks perumahan atau kelurahan-kelurahan yang memiliki lahan berstatus fasilitas umum. Untuk itu sejak tahun 2015 hingga 2017 pembangunan RPTRA di lima wilayah DKI Jakarta telah berhasil didirikan mencapai 290 bangunan. Kemudian data terakhir tahun 2019 telah meningkat menjadi 296 RPTRA (*Koran Tempo*, 15 April 2017).

Namun demikian bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan ruang publik terbuka dan terpadu di wilayah permukiman padat penduduk bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab di samping kondisi ketersediaan lahan sangat terbatas, banyak status lahan telah dikuasai secara ilegal oleh pihak tertentu. Untuk itu, guna mendapatkan lahan kembali, maka pemerintah terpaksa harus melakukan penggusuran lahan yang berstatus fasilitas sosial maupun fasilitas umum, meskipun penggusuran sering dianggap tidak adil dan melanggar hak asasi manusia.

Pada sisi lain masalah pendanaan turut menjadi kendala dalam mewujudkan fasilitas publik tersebut, sehingga mendorong Pemerintah DKI Jakarta untuk bekerjasama melibatkan perusahaan swasta yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pernyataan tersebut terbukti bahwa baru tahun ke tiga pemerintah DKI Jakarta mulai merancang biaya pembangunan dengan menggunakan APBD, tujuannya adalah agar proses pembangunan fasilitas publik dapat diselesaikan secara cepat (*Koran Tempo*, 15 April 2017). Di samping melibatkan CSR perusahaan, melalui kebijakan gubernur sejak awal pendirian RPTRA melibatkan Perguruan Tinggi sebagai pendamping sosial sesuai dengan apa yang direncanakan, artinya berfungsi sebagaimana mestinya (Simatupang, 2017).

Selanjutnya seiring dengan selesainya pembangunan RPTRA, maka diikuti

gerakan pemanfaatan Ruang Publik Terbuka tersebut yang diperuntukkan bagi anak-anak sebagai taman bermain. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, maka RPTRA tidak hanya dimanfaatkan oleh anak-anak, tetapi bermanfaat pula bagi remaja, orangtua hingga lansia.

Dasar pendirian ruang publik tersebut berawal dari kebijakan Pemerintahan DKI Jakarta, khususnya menyikapi dinamika perkembangan penduduk, sementara ketersediaan lahan sangat terbatas. Berangkat dari kasus pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan tersebut, maka masyarakat kota mengalami kesulitan dalam mengelola lingkungan. Belum lagi ditambah dengan adanya “keserakahan para pengembang properti dan maraknya permukiman liar.

Eko Digdoyo, 2021

PERANAN COMMUNITY CIVIC DALAM MEMBANGUN KESADARAN EKOLOGI KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PERAN RUANG PUBLIK TERPADU RUMAH ANAK (RPTRA) DI DKI JAKARTA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Diagram 1.1

Data RPTRA Berdasarkan Wilayah Kota dan Keterlibatan CSR Perusahaan



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk DKI Jakarta, Tahun 2019

Data di atas menunjukkan Jakarta Timur dan Jakarta Utara merupakan wilayah yang berhasil dibangun RPTRA dengan jumlah yang sama (masing-masing 64 unit). Seiring dengan selesainya pembangunan fasilitas publik, masyarakat berkesimpulan bahwa Pemerintah DKI Jakarta telah memperhatikan keadaan fasilitas publik. Terbukti dengan adanya pembangun infrastruktur yang memadai bagi masyarakat lintas umur (Ramadhayanti, 2018).

Ruang publik yang dilengkapi dengan sarana tersebut diprioritaskan sebagai pusat fasilitas permainan anak-anak, yang telah berhasil dirancang oleh pemerintah bekerjasama dengan perusahaan swasta dengan konsep ramah lingkungan, yang dilengkapi taman terbuka hijau yang menyesuaikan luasnya lahan. Permasalahannya adalah apakah tingkat kesadaran pengunjung RPTRA telah berjalan dengan baik atau masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan.

Sebab pembangunan fasilitas publik yang bernuansa *Eco-Green* yang telah berhasil diinisiasi oleh Pemerintah DKI Jakarta tersebut telah dilengkapi fasilitas pendukung berupa ruang pengelola, ruang taman bacaan masyarakat atau perpustakaan mini, lapangan bulu tangkis, futsal, dan basket, kolam gizi, ruang pertemuan terbuka, ruang mainan anak, pendopo atau mini theater sebagai tempat belajar/pentas pentas seni-budaya bagi anak-anak dan remaja, PKK Mart, jaringan internet, toilet, kebun sehat yang meliputi jenis tanaman lindung, hias dan obat, halaman terbuka yang cukup luas dan memadai.

Eko Digdoyo, 2021

PERANAN COMMUNITY CIVIC DALAM MEMBANGUN KESADARAN EKOLOGI KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PERAN RUANG PUBLIK TERPADU RUMAH ANAK (RPTRA) DI DKI JAKARTA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selanjutnya di samping menjadi fasilitas permainan anak-anak yang terpadu, RPTRA juga dapat dijadikan sebagai fasilitas pemberdayaan masyarakat misalnya; kajian keagamaan dan sosial, pertemuan kader masyarakat, pusat belajar seni budaya, kompetisi olahraga bagi anak-anak dan remaja, serta menjadi pusat pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Meskipun telah memiliki petugas atau pengelola, dan bebas memanfaatkan sebagai taman bermain dan wisata ekologi masyarakat kota, tentunya setiap warga pengunjung diharapkan dapat bertanggungjawab dalam menjaga fasilitas publik tersebut. Akan tetapi upaya tersebut memang tidak mudah untuk dilaksanakan bagi pengelola, sebab fasilitas sarana dan prasarana tersebut telah menjadi fasilitas umum, sedangkan kebanyakan para pengunjung diperlukan kesadaran dalam pemanfaatan fasilitas. Dengan demikian para pengelola tentunya harus memiliki strategi khususnya pemanfaatan ruang publik yang berbasis kearifan lingkungan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil pengamatan sosial di lokasi penelitian didapatkan bahwa perlakuan dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semula sangat kurang, namun seiring dengan berdirinya RPTRA, akhirnya eksistensi ruang publik tersebut sangat berperan bagi masyarakat dalam membangun kesadaran ekologis.

Selanjutnya berbagai tantangan dalam pengelolaan RPTRA sebagai fasilitas publik telah diatur menurut ketentuan Pemerintah DKI Jakarta. Namun demikian dalam pengamatan peneliti, terdapat berbagai persoalan yang dihadapi oleh pengelola. Atas dasar inilah peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian disertasi dengan tema Peranan *Community Civic* dalam Membangun Kesadaran Ekologi Kewarganegaraan (Studi Kasus Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta).

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, maka kajian ini mendasarkan pada teori Clyde Kluckhohn tentang kerangka dasar masalah hidup dan orientasi nilai budaya, khususnya mengambil salah satu sub-kajian yaitu pandangan hidup manusia terhadap alam (MA). Teori di atas tentunya dapat dijadikan pedoman manusia selaku masyarakat perkotaan dalam rangka menjaga keselarasan hidup dengan alam, namun manusia memiliki hasrat

menguasai alam, maka yang terjadi manusia tunduk terhadap alam yang dahsyat sebab alam akan mengalami murka. Artinya manusia akan menyerah terhadap alam ketika manusia berlebihan dalam mengeksploitasi alam dalam arti lingkungan hidup. Secara umum masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *Community Civic* dalam membangun kesadaran ekologi kewarganegaraan dengan mengambil studi kasus peran Ruang Publik Terbuka Hijau khususnya Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta.

Oleh karena itu, sebelum masuk ke masalah pokok peneliti mencoba melakukan identifikasi berbagai masalah diantaranya:

1. Pada umumnya kepedulian tata kelola lingkungan baik fisik maupun non fisik di masyarakat perkotaan seperti DKI Jakarta sebelumnya masih bisa dikatakan lemah, oleh karena itu jika tidak segera dilakukan langkah-langkah untuk melakukan penerapan terkait pengelolaan lingkungan secara teratur, maka kualitas pembangunan SDA dan SDM akan kalah dengan kota-kota besar lainnya.
2. Meskipun telah ada kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, sosial, dan budaya, namun perlu adanya peningkatan tata kelola. Misalnya adanya pelibatan tenaga kebersihan lingkungan kota menjadi beberapa sub tugas sesuai area masing-masing seperti pasukan oranye, hijau, pasukan kuning, dan sebagainya. Kemudian terkait masalah sosial dan budaya pemerintah DKI Jakarta telah melibatkan organisasi terkait sebagai upaya membangun kearifan lingkungan, meskipun upaya tersebut belum optimal.
3. Secara umum Pemerintah DKI Jakarta telah melibatkan masyarakat dalam membangun kepedulian sosial seperti; *Social Care*, *Communication Care*, dan *Ecological Care*, CSR perusahaan, Pendidikan Tinggi, serta lembaga sosial lainnya. Namun tetap perlu adanya keberlanjutan peningkatan prestasi kualitas kehidupan sosial.
4. Pada umumnya masyarakat DKI Jakarta telah memiliki modal sosial sebagai ibu kota negara, namun perlu peningkatan tanggungjawab sosial, etika moral, kelengkapan organisasi sosial, serta manajemen birokrasi yang berbasis kearifan lingkungan, sehingga dapat membawa dampak bagi masyarakat

menjadi lebih baik dan beradaptasi.

5. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, mulai dari tahun 2015-2019 Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan melibatkan lembaga swasta (melalui tanggungjawab sosial perusahaan) telah berdiri sebanyak 296 RPTRA yang tersebar di seluruh kota administrasi. Namun demikian meski fasilitas publik tersebut telah berdiri, upaya yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah DKI Jakarta melalui para pengelola di tingkat kelurahan adalah tata kelola yang lebih optimal dengan cara melibatkan masyarakat sekitar, sehingga fasilitas publik tersebut berfungsi sebagai sebagaimana mestinya yaitu sarana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Tata kelola inilah yang mesti dikaji untuk mendapatkan jawaban, sebab meski telah berjalan tata kelolanya namun tata kelola tersebut perlu keberlanjutan agar menjadi lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peranan RPTRA tentunya di samping sebagai fasilitas sosial juga sebagai *natural invironmental*, area serta sarana membangun kesadaran ekologi bagi masyarakat kota. Untuk itu berangkat dari identifikasi masalah di atas, maka fokus masalah penelitian yang perlu dijawab adalah:

1. Bagaimana peranan *Community Civic* dapat dijadikan sarana membangun kesadaran ekologi kewarganegaraan khususnya di masyarakat ibu kota Jakarta?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam melibatkan tanggungjawab sosial perusahaan untuk dapat berkontribusi dalam membangun fasilitas publik sebagai upaya untuk membangun kesadaran ekologi masyarakat kota?
3. Bagaimana regulasi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam membina kesadaran ekologi kewarganegaraan melalui pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak?

4. Bagaimana peranan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dapat difungsikan oleh masyarakat sekitar secara maksimal sebagai sarana membangun kesadaran ekologi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka melalui pendekatan teori orientasi nilai budaya tersebut diharapkan *Civic Community* dapat memberikan andil dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat perkotaan, sehingga dapat memperkaya konsep-konsep sebagai upaya untuk pengembangan pendidikan kewarganegaraan, khususnya pendidikan kesadaran ekologis masyarakat kota, sehingga hasil penelitian ini dapat mengambil makna kearifan ekologis yang tidak hanya diterapkan di sekolah-sekolah atau institusi pendidikan formal tetapi langsung diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian secara khusus, tujuan pokok penelitian ini adalah untuk:

1. Mengembangkan kajian peran *Community Civic* sebagai sarana untuk membangun kesadaran ekologi masyarakat, khususnya ibu kota Jakarta.
2. Mengembangkan kajian kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam melibatkan tanggungjawab sosial perusahaan untuk dapat berkontribusi dalam membangun fasilitas publik sebagai upaya untuk membangun kesadaran ekologi masyarakat kota.
3. Mengembangkan kajian regulasi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam membina kesadaran ekologi kewarganegaraan melalui pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
4. Mengembangkan kajian peranan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dapat difungsikan oleh masyarakat sekitar secara maksimal sebagai sarana membangun kesadaran ekologi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis, kebijakan, praktis, dan aksi sosial.

1. Secara teoretis, manfaat penelitian ini adalah sebagai upaya mengembangkan kajian sosial-budaya khususnya mengenai peran *Community Civic* dalam membangun kesadaran ekologi, sehingga hasil penelitian dapat bermanfaat bagi kalangan akademis sebagai salah satu acuan pustaka bagi para peneliti berikutnya sehingga dapat menjadi referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya serta dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara kebijakan, melalui pendekatan kajian kebijakan politik ekologi yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta dengan berbagai tantangan dalam mewujudkan fasilitas publik menjadi pelajaran betapa pentingnya bahwa mewujudkan kota layak anak perlu adanya keberanian dan dasar hukum yang formal, sehingga menjadi penguat berbagai kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di perkotaan.
3. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah DKI Jakarta serta institusi sosial terkait, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi para pengambil kebijakan (*decision making*) dalam mengatur masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan ekologis. Di samping itu, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi model pengembangan pendidikan kewarganegaraan, sehingga masyarakat kota dapat meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan.
4. Secara sosial, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi sebagai penggerak aksi sosial terhadap masyarakat kota terutama dalam menanggulangi dampak pencemaran lingkungan yang tetap melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat, sehingga baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, maupun lembaga-lembaga terkait dapat memberikan kontribusi positif.

1.5 Penjelasan Istilah

Pada bagian ini peneliti terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah urgen dalam tema penelitian Peran *Community Civic* dalam Membangun Kesadaran Ekologi Kewarganegaraan dengan latarbelakang studi kasus Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta.

Eko Digdoyo, 2021

PERANAN COMMUNITY CIVIC DALAM MEMBANGUN KESADARAN EKOLOGI KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PERAN RUANG PUBLIK TERPADU RUMAH ANAK (RPTRA) DI DKI JAKARTA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

a. *Community Civic*

Sebagaimana kita pahami istilah *Community Civic* merupakan cabang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Cabang kajian ini menekankan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya yang dapat dipahami sebagai rangkaian komunitas yang dapat berkontribusi dalam mengatur masyarakat hingga tatanan kenegaraan. Melalui sudut pandangan lain, Ubaedillah dan Rozak (2012) menjelaskan bahwa *Community Civic* sebagai bagian dari kajian *Civic Education* merupakan bagian dari kajian tentang sistem demokrasi serta hak azasi manusia melalui proses sosialisasi, aktualisasi pemikiran serta implementasinya dalam kehidupan melalui proses pendidikan.

Dalam catatan sejarah, Pendidikan Kewarganegaraan muncul dari adanya pandangan masyarakat terkait pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Di antara contoh pandangan tersebut misalnya pemikiran *community civic* yang kemukakan oleh W. A. Dunn (1907). Pemikiran tersebut lebih menekankan bahwa peran *civic education* juga mencakup aspek kajian hak ekonomi, politik, hukum, serta aspek sosial lainnya nasional maupun global.

Pemikiran tersebut dapat ditegaskan, bahwa kajian pendidikan kewarganegaraan terdapat beberapa ciri, diantaranya; (a) Penyelenggaraan pendidikan melalui institusi tingkat dasar, menengah, hingga tinggi (b) Berkontribusi dalam membangun sikap dan perilaku warga negara menjadi lebih baik, (c) Terdapat muatan pendidikan masyarakat dalam arti lebih luas melalui tatanan kehidupan bernegara.

Jika merujuk konsep di atas, maka substansi penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan memerlukan komponen pembelajaran yang lebih humanis dan perlu adanya pelibatan gerakan sosial (*Community Civic*). Jika merujuk pada tema penelitian ini, maka peneliti menggarisbawahi terdapat korelasi, serta mendukung pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan.

b. *Civic Engagement*

Civic Engagement dalam kajian ini dapat dipahami sebagai upaya korelasi hubungan individu dengan tindakan kehidupan kolektif dengan tujuan dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah melalui kebijakan politik dengan

melibatkan partisipasi berbagai kalangan masyarakat dengan melibatkan sistem kepemimpinan di ranah publik.

Kebijakan politik dalam kajian *Civic Engagement* tersebut meliputi aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan, kesehatan, serta hak keadilan sosial lainnya. Oleh karena itu, merujuk pada tema penelitian ini, peneliti berkeyakinan termasuk salah satu kajian dalam upaya menguatkan *Civic Engagement* dari sudut pandang peran fasilitas publik dalam membangun kesadaran ekologi, terutama ekologi masyarakat kota.

c. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau yang dikenal RPTRA merupakan konsep ruang publik yang berbentuk ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas bermain bagi anak-anak yang cukup menarik. Fasilitas tersebut umumnya dilengkapi kamera pengawas keamanan (CCTV), serta ruang kepentingan komuniti lainnya berupa; ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, ruang pertemuan semi terbuka, fasilitas toilet, lapangan olahraga, panggung seni, kebun tanaman kesehatan dan lindung, serta ruangan administrasi pengelola.

Ruang publik tersebut dibangun di atas lahan taman terbuka di seluruh wilayah DKI Jakarta terutama di kelurahan yang memiliki luas lahan yang memenuhi syarat pendirian fasilitas publik. Pendirian ruang publik tersebut diinisiasi oleh pemerintah DKI Jakarta Gubernurnya Basuki Tjahaya Purnama. Proses pendirian ruang publik tersebut mulai didirikan sejak tahun 2015 dan terakhir 2019 yang jumlahnya telah mencapai 296 bangunan di seluruh DKI Jakarta.

Proses pendirian tersebut diawali dengan sosialisasi dan pendampingan sosial (*social mapping*) dengan yang melibatkan untuk pemerintah mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan. Pihak terlibat pendampingan sosial antara lain CSR perusahaan, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, aparat keamanan setempat, unsur kepemudaan, hingga masyarakat sekitar. Meskipun proses pendirian ruang publik mengalami tarik ulur atau pro dan kontra pada akhirnya 296 titik RPTRA di DKI Jakarta saat ini menjadi pusat kegiatan masyarakat.

Eko Digdoyo, 2021

PERANAN COMMUNITY CIVIC DALAM MEMBANGUN KESADARAN EKOLOGI KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PERAN RUANG PUBLIK TERPADU RUMAH ANAK (RPTRA) DI DKI JAKARTA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Fasilitas tersebut pada akhirnya di samping dimanfaatkan sebagai fasilitas bermain anak-anak, dapat dimanfaatkan sebagai ruang temu warga baik remaja, masyarakat dewasa, hingga lansia dan pada akhirnya dijadikan sebagai fasilitas pemberdayaan sosial masyarakat.

Berangkat dari penjelasan tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa fasilitas publik tersebut tanpa disadari menjadi pendukung dan menguatkan proses pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan.

1.6 Struktur Organisasi Disertasi

Sebagai upaya untuk memudahkan penulisan disertasi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan, diuraikan beberapa sub bab antara lain sebagai berikut; Latar belakang masalah penelitian berisi masalah dinamika sosial masyarakat perkotaan sebagai pusat peradaban dan perkembangan budaya dan teknologi yang berdampak pada masalah lingkungan. Eksistensi lingkungan bagi masyarakat sangat penting, namun seringkali kurang mendapat perhatian, sehingga sering menjadi pemicu masalah sosial. Masalah perkembangan penduduk perkotaan yang tidak seimbang dengan keadaan lingkungan, turut melatarbelakangi terjadinya perkembangan penduduk perkotaan khususnya anak-anak. Masyarakat perkotaan yang mengalami keterbatasan atau ketersediaan ruang publik menjadi salah satu kendala dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, sebagai upaya Pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 2015 merintis ketersediaan ruang publik terpadu sekaligus terbuka yang dapat dijadikan arena bermain serta tumbuh kembang anak, serta dapat dijadikan fasilitas publik pelayanan dan pemberdayaan sosial masyarakat. Oleh karena itu rumusan masalah dalam terdiri dari; 1). Bagaimana peranan *Community Civic* dapat dijadikan sarana membangun kesadaran ekologi kewarganegaraan khususnya di masyarakat ibu kota Jakarta? 2). Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam melibatkan CSR perusahaan untuk dapat berkontribusi dalam membangun fasilitas publik sebagai upaya untuk membangun kesadaran ekologi masyarakat kota ? 3). Bagaimana regulasi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam membina kesadaran ekologi

kewarganegaraan melalui pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ? dan 4). Bagaimana peranan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dapat difungsikan oleh masyarakat sekitar secara maksimal sebagai sarana membangun kesadaran ekologi? Kemudian tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun manfaat atau urgensi di kelompokkan menjadi tiga yaitu urgensi secara kademis, praktis, dan sosial.

Bab 2: Kajian Pustaka. Pada bagian ini menguraikan; 1) Konsep dasar perbedaan Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan serta pendekatan filosofis obyek kajian, 2). Penjelasan *Community Civic* dalam Konteks Ekologi Sosial, 3). Urgensi Pendidikan Ekologi Kewarganegaraan, 4). Teori Pembinaan Kesadaran Ekologi, 5). Karakteristik Ruang Publik Untuk Warga Negara khususnya di perkotaan, 6). Penjelasan singkat hasil penelitian terdahulu yang serupa untuk dijadikan penguatan referensi dalam melakukan penelitian, dan 7) Kerangka Penelitian.

Bab 3 Metodologi Penelitian. Pada bagian bab ini menguraikan penjelasan tentang; Pendekatan Penelitian, Desain Penelitian, Tehnik Pengumpulan Data dan Pemilihan Informan, Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian, Desain dan Alur Kerja Penelitian, Paradigma Penelitian, dan Tehnik Analisis Data.

Bab 4 Temuan dan Pembahasan Penelitian. Pada bagian ini menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan serta pembahasannya yang terdiri dari; 1). Gambaran Umum Obyek Penelitian terdiri dari Letak dan Keadaan Geografis Jakarta Selatan, Keadaan dan Perkembangan Demografi, dan Latarbelakang Pemerintahan Jakarta Selatan. 2) Fokus Obyek Penelitian. Bagian ini menguraikan tiga fokus obyek penelitian RPTRA, yaitu; RPTRA Tunas Muda Kramat Pela Kebayoran Baru, RPTRA Saharjo Mentas Kelurahan Menteng Atas, dan RPTRA Taman Sawo, Kelurahan Cipete Utara. 3) Deskripsi Hasil Penelitian, terdiri dari; Gambaran Umum Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, Tujuan, Fungsi, dan Tugas Pelayanan RPTRA, Dasar Hukum Pendirian Ruang Publik Terbuka Ramah Anak, Struktur Organisasi dan Tata Kelola RPTRA, Pendampingan Sosial (*Social Mapping*) Pembangunan RPTRA, dan Standar Operasional Prosedur Tata Kelola RPTRA. 4). Peran RPTRA bagi Masyarakat Kota, terdiri dari: RPTRA sebagai

Fasilitas Pelayanan Sosial, RPTRA Sebagai Ikon Ketahanan Lingkungan dan Sosial Masyarakat Kota, RPTRA Sebagai Wadah Pendidikan Sosial Kemasyarakatan, Peran RPTRA dalam Bidang UMKM Masyarakat, Peran RPTRA dalam Bidang Seni-Budaya dan Olahraga, dan RPTRA sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak. 5). Pembahasan Hasil Penelitian, terdiri dari: Analisis Peranan *Community Civic* bagi Masyarakat Kota, Analisis Pelibatkan CSR Perusahaan dalam Membangun Fasilitas Publik, Analisis Regulasi Pemerintah DKI Jakarta dalam Membina Kesadaran Ekologi Kewarganegaraan Melalui Pemanfaatan RPTRA, Peranan RPTRA sebagai Sarana Membangun Kesadaran Ekologi Masyarakat Kota, dan RPTRA sebagai Obyek Kajian Pengembangan *Civic Engagement*.

Bab 5 Penutup, bagian ini terdiri dari pernyataan simpulan, implikasi, serta rekomendasi hasil penelitian, baik rekomendasi secara akademis, praktis, dan sosial.